

REPUBLIK INDONESIA

NO. 29 TAHUN 1965

TENTANG

KOMANDO PROJEK PENTJEGAHAN BANDJIR DI DAERAH CHUSUS  
IBU KOTA DJAKARTA RAYA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam tiap musim hujan Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya mengalami penggenangan air yang mengakibatkan kerusakan berbagai bangunan penting tertentu di jalur-jalan disesuaikan bagian-bagian Ibu Kota ;  
b. bahwa kejadian-kejadian tersebut selain sangat mengganggu marjarakat Ibu Kota, juga mempunyai aspek-aspek politik/ekonomi/social yang mengurangi kertabat Bangsa Indonesia ;  
c. bahwa oleh karena itu air bandjir tersebut harus ditanggulangi setjara chusus - serentak dan kilat ;  
d. bahwa untuk melaksanakan makam tersebut, perlu membentuk Komando Projek Pentjegahan Bandjir di Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya serta sekaligus memunduk seorang pejabat yang dipertanggung-jawabkan mengenai pelaksanaannya sebagai Komandan Projek ;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Besar ;

- Mendengar : 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga ;  
2. Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya ;

MENUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : I. Membentuk KOMANDO PROJEK PENTJEGAHAN BANDJIR DI DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA RAYA, yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat "Komando Projek".  
II. Menunduk dan mengangkat Ir. SUJONO SOSRODARSONO, Kepala Direktorat Tata Bangunan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga sebagai Komandan Projek Pentjegahan Bandjir di Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya dan selanjutnya disebut "Komandan Projek".
- KEDUA : Komande Projek diberi tugas :  
a. mengadakan usaha dan daja-upaya guna pentjegahan dan pengendalian bandjir di Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya.  
b. mengadakan berbagai tindakan perbaikan percoliran dan saluran pembangunan air, pembuatan tanggul-tanggul dan lain-lain usaha pentjegahan yang berhubungan dengan itu.

- KETIGA** : Presiden Republik Indonesia, bertindak sebagai Panglima Agung dari Komando Projek dan didalam pekerjaan sehari-hari dibantu oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya.
- KEEMPAT** : 1. Komandan Projek diberi tugas untuk menjalin organisasi dari Komando Projek dengan membentuk Staf Perencana dan Staf Penjelenggara setelah mendengar petunjuk-petunjuk dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan/atau Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya, dengan mengintegrasikan di dalamnya unsur dari Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Persatuan Insinjur Indonesia dan lain-lain Organisasi yang progressif didalam masarakat yang bersangkutan dengan persoalan tersebut.  
2. Komandan Projek mempunyai wewenang untuk :  
a. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi-instansi lainnya yang mempunyai projek-projek yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan projek termaksud ;  
b. membentuk team-team kerja apabila dipandang perlu untuk penjelenggaraan tugas kewajiban ;  
c. mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja harian untuk kepentingan pekerjaan.  
3. Komandan Projek bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- KELIMA** : Tjara bekerja dan tjara pembinaan projek diatur oleh Komando Projek menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami kelambatan.
- KEMAM** : Segala sesuatu yang dipandang perlu guna melengkapi pengaturan dari Keputusan ini dapat diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- KETUJUH** : Semua pengalmaran yang jang diakibatkan oleh Keputusan ini dibebankan pada biaya Projek termaksud.
- KEDELAPAN** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditapakannya.


SALINAH Surat Keputusan..

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Pardana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Majelis Permusjawaratan Rakjat Semesta,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
6. Dewan Pertimbangan Agung,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
9. Gubernur Kepala Daerah Chumas Ibu Kota Djakarta Raya,
10. Persatuan Insinjur Indonesia,
11. Direktorat Zemi Angkatan Darat,
12. Direktorat Peralatan Angkatan Darat,
13. Bank Indonesia,
14. Bank Pembangunan Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 11 Februari 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.